

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan perdagangan narkotika merupakan suatu fenomena global yang keberadaannya dapat dijumpai pada hampir setiap negara di dunia dengan tahap cakupan dan karakteristik yang berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lainnya. Narkotika sendiri merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan obat terlarang yang dalam definisi Badan Narkotika Nasional merupakan zat atau obat-obatan yang bersifat alamiah, semi sintetis, maupun sintetis yang dapat menimbulkan efek daya rangsang, halusinasi, dan penurunan kesadaran (Humas BNN, 2019).

Sementara dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan (Rosana, 2016).

Perdagangan dan penyelundupan narkotika telah berkembang menjadi salah satu kejahatan transnasional yang keberadaannya menjadi salah satu hal yang paling mendesak secara global, fenomena ini tak hanya membahayakan dan berdampak pada kesehatan suatu individu, melainkan

juga dapat menjadi suatu ancaman yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara

Termasuk di wilayah regional Asia Tenggara, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *The United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA), tercatat, Asia Tenggara menempati posisi ketiga setelah Tiongkok dan India dengan populasi terbanyak di dunia. Jumlah populasi penduduk Asia Tenggara mengalami peningkatan sejak tahun 2015, dari yang hanya berada di angka 628,7 juta jiwa menjadi 696,5 juta jiwa per Oktober 2024. Dengan catatan tersebut, populasi Asia Tenggara menyumbang sebanyak 8,5% dari populasi dunia (Worldometers, 2024). Dengan banyaknya populasi di kawasan ini, perdagangan obat-obatan terlarang merupakan hal yang tak terelakkan dan menjadi suatu tantangan yang serius dalam aspek kejahatan transnasional di kawasan.

Berdasarkan *ASEAN Drug Monitoring Report 2022*, selama tahun 2017 hingga 2022, tercatat hampir 3 juta pengguna narkoba di Asia Tenggara telah menjalani pengobatan atau rehabilitasi dari penggunaan zat dan obat-obatan terlarang. Usia rata-rata pengguna narkoba yang menjalani pengobatan di negara-negara ASEAN sendiri berkisar dari 26 hingga 48 tahun, persentasenya bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya, dan sebagian besar dari persentase merupakan laki-laki (Manop Kanato, 2023). Tercatat, ada 8 jenis narkoba dan obat-obatan terlarang yang beredar di kawasan Asia Tenggara, beberapa diantaranya yaitu ganja, kokain, *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), halusinogen, opiat/opioid, *New*

Psychoactive Substances (NPS), dan lain sebagainya. Di antara zat-zat yang umum digunakan, ATS merupakan salah satu jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan oleh para pemakai di ASEAN, disusul zat jenis opiate/opioid.

Berdasarkan temuan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kawasan Asia Tenggara menempati peringkat kedua setelah Amerika Utara dalam hal jumlah penyitaan narkotika di kawasan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024). Selama abad ke-20, perdagangan narkotika di Asia Tenggara telah mengalami perkembangan dan menunjukkan kesinambungan yang luar biasa dengan pola-pola yang terjadi sebelumnya. Tercatat, pada akhir abad ke-20 lebih banyak narkotika didistribusikan melalui Asia Tenggara jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, seperti Meksiko-Amerika, Kolombia-Peru, Pakistan-Afghanistan.

Pengoperasian perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara sendiri telah berkembang menjadi suatu kegiatan kriminal yang canggih dan berdampak pada banyak negara di kawasan, termasuk Indonesia dan Thailand. Letak Indonesia yang diapit oleh dua benua besar, yakni Benua Asia yang berada di sebelah Barat Laut dan Benua Australia yang berada di sebelah Tenggara menjadikan Indonesia secara geografis sangat strategis sebagai jalur lalu lintas dan perdagangan narkotika internasional (Dadang Gunawan, 2013).

Selain itu, pasar obat yang besar, permintaan narkotika yang masif, dan kondisi perbatasan kedua negara yang relatif terbuka menjadikan kedua negara ini sering kali menjadi titik transit dan tujuan utama perdagangan narkotika internasional di kawasan. Dengan populasi Asia Tenggara yang mendekati angka 700 juta penduduk, menjadikan kawasan ini tak hanya sebagai pasar potensial yang cukup besar bagi para produsen dan pengedar narkotika, melainkan juga sebagai penghasil obat-obatan berbahaya terbesar di dunia. Penyelundupan dan perdagangan narkotika ilegal di Asia Tenggara seakan tidak lepas dari fakta bahwa kawasan ini merupakan salah satu penghasil zat dan obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah “*Golden Crescent*” dan Kolombia.

Pusat produksi barang terlarang di kawasan ini sendiri beroperasi di antara perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand yang dikenal dengan kawasan “*The Golden Triangle*”. Disebutkan, kawasan ini menghasilkan sekitar 60% dari produksi heroin di dunia. Tak hanya itu, *Golden Triangle* juga menjadi salah satu pusat judi, penipuan, dan perdagangan manusia di kawasan. Jaringan narkoba di *Golden Triangle* sendiri dipercaya memiliki keterlibatan dan berhubungan dengan kelompok jaringan internasional yang beroperasi di Afghanistan, Iran, dan Pakistan, yakni *Golden Crescent* yang mempunyai pusat pengoperasian di Pakistan (Harza, 2024).

Letak Thailand yang berbatasan langsung dengan *Golden Triangle* juga merupakan salah satu faktor utama masifnya aktivitas perdagangan narkotika di negara ini. Pusat produksi heroin di Asia Tenggara yang berada

di *Golden Triangle* tak hanya mempengaruhi dan berdampak bagi negara-negara di Asia Tenggara saja, melainkan bagi regional dan negara lain di dunia. Misalnya, dalam kurun dua dekade terakhir, *Golden Triangle* memproduksi sekitar sepertiga dari jumlah heroin yang dikonsumsi oleh para pengguna narkoba di Amerika Serikat. Masalah ini tentunya tak hanya menjadi isu di tingkat negara dan regional Asia Tenggara saja, melainkan menjadi suatu masalah kejahatan transnasional global yang serius.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga menjadi salah satu tujuan utama dari pengedaran narkoba di kawasan yang sumber utamanya berasal dari wilayah *Golden Triangle* ini. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, mengatakan bahwa peredaran narkoba di wilayah Bali selama ini didominasi dan berasal dari jaringan narkoba transnasional *Golden Triangle*, hal ini dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium, dan juga beberapa penangkapan yang ditemukan mempunyai banyak kesamaan, baik itu dalam kandungan kimia, maupun dalam rute penyebarannya (Rolandus Nampu, 2023). Tak hanya itu, buron nomor satu Kepolisian Kerajaan Thailand, Chaowalit Thongduang alias Sia Paeng Nanod berhasil di tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 2024.

Chaowalit merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Thailand yang di negaranya terlibat dalam sejumlah tindak pidana, beberapa diantaranya yaitu penembakan anggota kehakiman, pembunuhan terhadap

aparat kepolisian Thailand, hingga terlibat dalam peredaran narkoba jaringan internasional (CNN Indonesia, 2024). Chaowalit sendiri merupakan narapidana Thailand yang pada 22 Oktober 2023 berhasil melarikan diri dari Rumah Sakit Maharaj Nakhon Si Thammarat setelah melewati pengobatan. Kaburnya Chaowalit kemudian dikeluarkan *red notice* oleh kepolisian Thailand, yang kemudian diterima oleh pihak kepolisian Indonesia pada 16 Februari 2024 dan segera melakukan koordinasi di kewilayahan dan melakukan pencarian atas Chaowalit, hingga Chaowalit berhasil ditangkap di sekitar Kabupaten Badung, Bali. Chaowalit Thongduan kemudian di ekstradisi ke Thailand pada Selasa, 4 Juni 2024.

Meskipun pemberantasan atau pengurangan narkoba dalam produksi dan konsumsinya tidak dapat sepenuhnya tercapai, penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba lintas negara tetap menjadi suatu hal yang fundamental dan penting di kawasan. Tidak adanya upaya pemberantasan tentu akan berdampak pada perdamaian dan regionalitas di kawasan. Yang mana, hal ini tidak sejalan dengan prinsip ASEAN yang salah satunya merupakan perdamaian dan stabilitas regional.

Pemberantasan dan penegakan hukum terhadap narkoba juga sudah menjadi tanggung jawab suatu negara sebagaimana disebutkan dalam *1961 Single Convention on Narcotic Drugs (article 4)* yang diratifikasi oleh 186 negara, termasuk Indonesia dan Thailand (United Nations, 1961). Meskipun setiap negara telah mempunyai peraturan dan hukum yang berbeda-beda dalam penerapannya, dalam memberantas kejahatan

transnasional dalam hal ini penyelundupan narkoba tentunya membutuhkan sinergi dan kerja sama antar beberapa negara.

Tempat persembunyian dan rute yang digunakan oleh para penyelundup narkoba di Asia Tenggara dapat sangat cerdik dan beragam. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan kerja sama regional yang komprehensif dalam mencegah dan mengatasi penyelundupan narkoba di kawasan. Sebagai upaya pemberantasan terhadap penyelundupan narkoba di kawasan, ASEAN telah menginisiasi beberapa upaya kerja sama bantuan hukum yang dapat memudahkan negara-negara anggota dalam mengurangi penyelundupan narkoba transnasional di kawasan, salah satu diantaranya yaitu *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*.

ASEAN membentuk AMLAT pada 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia yang kemudian menjadi langkah awal dalam upaya kerja sama bantuan hukum timbal balik di kawasan. AMLAT kemudian diperkuat melalui kesepakatan dalam *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* di Hanoi, Vietnam. Penandatanganan AMLAT oleh negara anggota ASEAN pada tahun 2006 menunjukkan komitmen serius para negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional di kawasan (Ginting, n.d.). Penegakan hukum dalam memerangi penyelundupan narkoba di kawasan melibatkan prosedur hukum yang rumit dalam penerapannya.

Dalam hal ini, Indonesia dan Thailand sebagai negara tujuan utama dan titik transit narkoba terbesar di kawasan harus menegakkan hukum dan memanfaatkan beberapa mekanisme dan perjanjian yang ada, termasuk *Mutual Legal Assistance (MLA)*, *Police-to-Police Cooperation*, perjanjian ekstradisi, atau perjanjian bilateral lainnya. salah satu kerja sama bilateral Indonesia dan Thailand dalam hal ini yaitu Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi yang diratifikasi oleh kedua negara pada 29 Juni 1978 di Bangkok, Thailand.

Perjanjian bilateral antar kedua negara yang disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman oleh kedua negara dalam memerangi kejahatan yang bersifat non tradisional seperti ini di kawasan. Ekstradisi pada awalnya sering dianggap sebagai alat politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan kekuasaan. Namun, saat ini praktik ekstradisi digunakan untuk melintasi batas wilayah negara, yang mana hal ini bermaksud agar suatu hukum pidana nasional dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain atau untuk menegakkan putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.

Perjanjian ekstradisi yaitu bertujuan untuk mengantisipasi, mengadili, dan menangkap para pelaku kejahatan yang mencoba untuk melarikan diri ke negara lain dengan maksud agar terhindar dari jeratan

hukum negara asal pelaku melakukan kejahatan, ke negara yang menjadi tempat persembunyian yang dinilai aman (Okta Setiawan, 2020). Istilah “ekstradisi” sendiri mengacu pada prosedur permintaan dan persetujuan yang diatur dengan suatu prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk memastikan penyerahan seorang tersangka pelaku kejahatan dari suatu negara ke negara lain, yang berdasarkan permintaan dari suatu negara, baik untuk diadili atau menjalani suatu hukuman.

Singkatnya, ekstradisi merupakan salah satu bentuk bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang bersifat bilateral antara negara yang meminta (atau menerima) dengan negara yang diminta (atau pengirim). Proses ini bertujuan untuk menjamin kehadiran individu tersebut (tersangka pelaku kejahatan), dengan atau tanpa persetujuannya, ke negara yang mengajukan permintaan (Harrington, 2014). Terlepas dari potensi perjanjian ekstradisi yang besar dalam memfasilitasi kerja sama antar negara dalam konteks pemberantasan kejahatan lintas negara, terdapat pula berbagai dinamika dan kendala yang dapat menghambat proses implementasi perjanjian.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh terkait bagaimana proses implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh kedua negara dalam pengimplementasian perjanjian ekstradisi terkait pengedaran narkoba. Dengan menganalisis kerangka hukum, mekanisme kerja sama,

dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menjalankan perjanjian ekstradisi.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai upaya kolaboratif kedua negara dalam mengatasi pengedaran narkoba melalui implementasi perjanjian ekstradisi. Dengan meningkatnya kompleksitas perdagangan dan penyelundupan narkoba global, penting untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana perbaikan perlu dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ***“Implementasi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengurangi Pengedaran Narkoba di Indonesia dan Thailand”***

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ***“Implementasi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengurangi Pengedaran Narkoba di Indonesia dan Thailand”*** memiliki beberapa batasan pembahasan, diantaranya penelitian ini hanya akan membahas mengenai perjanjian ekstradisi mengenai isu narkoba, dan terbatas pada dua negara, yaitu Indonesia dan Thailand. Pada penelitian ini juga akan dibahas mengenai implementasi dari perjanjian ekstradisi yang dijalin oleh kedua negara.

Serta, akan diuraikan tantangan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh kedua negara dalam proses pengimplementasian perjanjian. Lebih

lanjut, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perjanjian ekstradisi berperan dalam peredaran narkoba di kedua negara, serta bagaimana kemudian pengaruh dari perjanjian ekstradisi terhadap peredaran narkoba. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand dalam kasus-kasus pengedaran narkoba?
2. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap pengurangan peredaran narkoba di Indonesia dan Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand dalam kasus pengedaran narkoba
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian perjanjian ekstradisi terhadap Indonesia dan Thailand
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan ekstradisi dalam pengurangan narkoba di Indonesia dan Thailand

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan penelitian terbagi atas dua variabel, yakni secara praktis dan teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan studi

hubungan internasional, khususnya dalam konteks studi keamanan dan perjanjian ekstradisi, terutama dalam hubungannya dengan pengadilan narkoba. Dengan membahas implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional di bidang ini.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara hukum pidana dan kebijakan internasional dalam menghadapi masalah kejahatan transnasional seperti penyelundupan atau perdagangan narkoba yang kemudian dapat memicu pengembangan teori-teori baru dalam ruang lingkup kriminologi dan hukum internasional yang relevan.

Adapun kegunaan penelitian secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan yang secara langsung dapat diterapkan oleh berbagai pihak, khususnya dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia dan Thailand dalam meningkatkan kerja sama bilateral di bidang penegakan hukum dan pengadilan narkoba.

Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah narkoba, termasuk perbaikan dalam implementasi perjanjian ekstradisi,

hingga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Melalui fokus pada kegunaan teoritis dan praktis yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya penegendalian narkoba di Indonesia dan Thailand melalui implementasi perjanjian ekstradisi.

E. Kerangka Konseptual

Kerja Sama Bilateral

Dalam penegakan hukum kejahatan lintas batas, kerja sama bilateral sangat diperlukan keberadaannya dalam menengani suatu permasalahan tertentu. Hubungan bilateral adalah elemen dasar dari hubungan internasional, atau, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Gomart yakni sebagai “*the basic form of the diplomatic game*” (Ramel, 2020). Kerja sama bilateral sendiri merupakan hubungan atau kolaborasi yang dijalin antar dua negara yang bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hubungan internasional, kerja sama umumnya didefinisikan sebagai kondisi dimana para negara atau aktor lainnya menyesuaikan tindakan mereka untuk mengakomodasi suatu preferensi aktual atau yang diharapkan dari pihak lain dalam upaya mencapai tujuan bersama (Mingst et al., 2019). Dijalinnya kerja sama bilateral juga biasanya untuk mengatasi suatu isu atau permasalahan tertentu, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, atau keamanan.

Hasil dari suatu kerja sama bilateral biasanya dimuat secara formal atau resmi melalui nota kesepahaman (MoU), kesepakatan (*agreements*), dan perjanjian (*treaty*). Dalam (Marsyanti Kawab, 2023), Mohtar Mas' oed mendefinisikan kerja sama bilateral sebagai suatu kondisi yang menggambarkan interaksi yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik antara dua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengisolasi keberadaan masing-masing negara. Melalui kerja sama yang ada, perdamaian, kesejahteraan, dan manfaat bersama dapat tercapai. Indonesia sendiri telah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara (kemenlu), salah satunya yaitu Thailand.

Penggunaan teori kerja sama bilateral relevan dengan penelitian ini karena dapat memberikan landasan pemahaman mengenai mekanisme dan dinamika kolaborasi yang dijalin oleh Indonesia dan Thailand dalam penegakan hukum transnasional. Teori ini mendefinisikan bahwa negara-negara cenderung bekerja sama dalam mencapai kepentingan bersama yang sekiranya akan mudah untuk dicapai jika saling berkolaborasi.

Dalam penelitian ini, kepentingan bersama yang coba diwujudkan oleh kedua negara adalah masifnya peredaran narkoba yang dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan di kawasan, khususnya bagi kedua negara. Dengan adanya pengimplementasian perjanjian ekstradisi antar kedua negara dapat mempermudah Indonesia dan Thailand menanggulangi peredaran narkoba yang dalam peredarannya bersifat transnasional ini. Cerdiknya para kartel narkoba dalam

menyelundupkan obat-obatan dan melarikan diri dari jeratan hukum negara asal, menjadi suatu hal yang mendorong perjanjian hukum ekstradisi kemudian diterapkan antar kedua negara.

Teori ini juga menekankan pada prinsip resiprositas, dimana dalam hal ini Indonesia dan Thailand saling memberikan manfaat timbal balik antara satu sama lain, terlebih jika melihat Indonesia dan Thailand merupakan pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara. Adanya perjanjian ekstradisi ini tentu akan mempermudah koordinasi kepolisian atau keamanan antar kedua negara, serta dapat memudahkan pelaksanaan peradilan (*administration of justice*) terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Selain penerapan hukum nasional dalam memerangi pengedaran narkoba, dalam hal ini, dibutuhkan pula suatu hukum internasional untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas ini. Oleh karena itu, penggunaan teori kerja sama bilateral ini dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi konsep saling ketergantungan antara kedua negara, dimana keberhasilan penurunan presentase peredaran narkoba di suatu negara dapat sangat bergantung pada penegakan hukum di negara lainnya. Hubungan ini kemudian mendorong kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum dan keamanan demi mencapai tujuan bersama dalam memerangi kejahatan narkoba.

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya *sovereignty* atau kedaulatan negara dimana dalam hal ini kedua negara tetap harus saling

menghormati proses peradilan dan hukum yang berlaku di masing-masing Negara. Selain itu, proses pembentukan perjanjian ekstradisi sendiri merupakan bentuk manifestasi teori kerja sama bilateral dimana kedua negara saling bernegosiasi dalam menyesuaikan preferensi dan kebijakan mereka yang kemudian sejalan dengan pendefinisian kerja sama bilateral dalam ruang lingkup hubungan internasional.

Liberalisme

Masuknya liberalisme dalam kajian hubungan internasional, melalui beberapa tahapan atau gelombang. Gelombang pertama yakni ketika para pemikir hubungan internasional menggagas betapa krusialnya pembentukan semacam pemerintahan dunia yang didasarkan pada prinsip kesetaraan hukum dan kebebasan individu, yakni pada masa Perang Dunia I di tahun 1910-1919. Gelombang kedua yakni terjadi pada tahun 1970-1980an yang menandakan hadirnya pengaruh liberalisme dalam ruang lingkup ekonomi ke dalam kajian hubungan internasional, dimana para pakar hubungan internasional menaruh perhatian pada peran dari aktor-aktor non-negara dalam mempercepat terjadinya peningkatan dan proses globalisasi produktivitas ekonomi dunia, khususnya bagi perusahaan transnasional (*Transnational Corporation/TNC*). Dan gelombang ketiga yaitu pada tahun 1990an ketika terjadi proses demokratisasi secara global (Hadiwinata, 2017).

Meskipun kemunculan teori ini sudah ada sejak era PD 1, liberalisme baru hadir sebagai suatu konstruk teoritis yang menonjol setelah PD 1 sebagai kritik terhadap realisme yang terlalu berfokus pada konflik dan kekuatan (*power*). Dewasa ini, para pemikir hubungan internasional mulai meninterpretasikan kembali liberalisme sebagai teori yang bersifat “*inside-out*”, yang tidak hanya mencakup interaksi strategis antarnegara tetapi juga melibatkan institusi transnasional. Dengan kata lain, dalam pandangan liberalisme negara-negara dapat memilih untuk menciptakan dan memelihara kondisi internasional yang seiring waktu dapat meningkat atau berkurang. Meskipun ada kondisi tertentu di mana pilihan negara sangat terbatas dan keamanan sulit dicapai, misalnya seperti di masa perang. Dalam hal ini, liberalisme berpendapat bahwa keamanan suatu negara pada akhirnya tergantung pada karakteristik internal masing-masing negara.

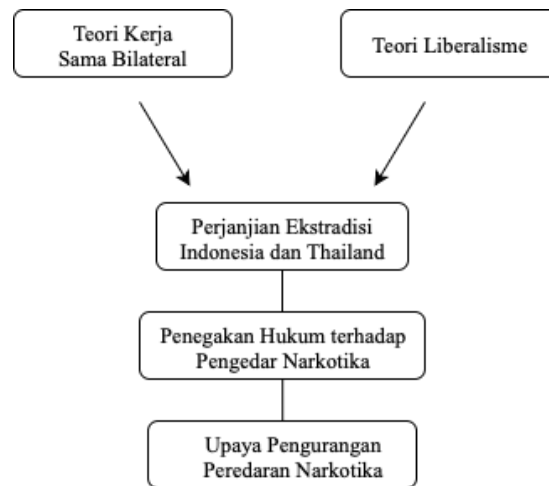
Teori liberalisme merupakan teori yang sangat mendorong peran institusi internasional dan kerja sama dalam mencapai kepentingan bersama antar negara. Penggunaan teori ini membantu penulis dalam memahami peran ektradisi sebagai alat kerja sama antara negara dalam menangani masalah yang bersifat transnasional, seperti peredaran narkoba.

Teori ini berpendapat bahwa negara-negara cenderung bekerja sama daripada berkonflik ketika negara-negara melihat bahwa kerja sama dapat menguntungkan seluruh pihak yang terlibat. Liberalisme juga mengemukakan bahwa negara-negara bertindak berdasarkan akal sehat dan kepentingan rasional dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini,

Indonesia dan Thailand menyadari bahwa kolaborasi dan upaya bersama dalam menegakkan hukum internasional berupa mengekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain lebih efektif dalam mengatasi masalah yang ada dibandingkan jika mereka bertindak secara individual dan menyelesaikannya dalam skala nasional.

Sama halnya dengan teori kerja sama bilateral, teori ini juga berargumen bahwa saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lainnya memainkan peran krusial dalam mendorong negara-negara untuk saling berkolaborasi. Saling ketergantungan antara Indonesia dan Thailand dalam permasalahan narkoba membuat kedua negara kemudian membentuk suatu kerja sama hukum, dimana dalam prosesnya mereka dapat berbagi informasi intelijen, melakukan penyerahan pelaku kejahatan, dan melakukan pengkoordinasian penegakan hukum. Hubungan dan penerapan teori liberalisme dan teori kerja sama bilateral kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam kerangka berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis

Teori kerja sama bilateral dan teori liberalisme dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang dapat membantu untuk menjelaskan interaksi antar negara dalam ruang lingkup hubungan internasional. Pada kerangka diatas, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand digambarkan sebagai penghubung antara teori kerja sama bilateral dan teori liberalisme.

Perjanjian ekstradisi antara kedua negara dalam hal ini merupakan salah satu contoh konkret dari teori kerja sama bilateral dan liberalisme, dimana kedua negara berkomitmen untuk menangkap dan mengekstradisi pelaku kejahatan narkoba yang mencoba untuk melarikan diri atau bersembunyi ke negara lain. Adanya perjanjian ekstradisi, membuat Indonesia dan Thailand dapat lebih mudah dalam melakukan penangkapan terhadap kartel atau pelaku-pelaku kejahatan narkoba yang berada di luar negara kedaulatan. Kartel narkoba yang melakukan pelarian diri ke negara

lain tentu tak hanya terlibat dalam perdagangan narkoba berskema kecil, melainkan ruang lingkup perdagangan kartel yang melarikan diri biasanya sudah ditahap menguasai pasar suatu wilayah, negara, atau bahkan pasar internasional.

Kartel yang melarikan diri atau melakukan “persembunyian” di negara lain umumnya tak lagi merasa nyaman di negara mereka sendiri. Dalam kata lain, keberadaan bisnis mereka telah membawa pengaruh yang masif di suatu wilayah atau kawasan sehingga keberadaannya mulai terendus oleh para aparat keamanan atau kepolisian setempat. Pelaku kejahatan yang melarikan diri juga biasanya sudah berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang), sudah dijatuhkan pidana, atau bahkan di beberapa kasus, sedang menjalani masa hukuman (berstatus narapidana).

Oleh karena itu, penangkapan pelaku kejahatan narkoba yang melarikan diri ke luar negara ini merupakan suatu hal yang fundamental, pasalnya mereka lah yang umumnya memegang hampir seluruh kendali penuh pasar perdagangan di suatu negara yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek di negara itu sendiri. Penangkapan kartel-kartel atau “boss” narkoba ini kemudian akan berpengaruh pada presentase penurunan jumlah peredaran narkoba di suatu negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Dipilihnya metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami implementasi perjanjian ekstradisi serta dampaknya terhadap pengendalian kejahatan transnasional khususnya pengedaran dan penyelundupan narkoba. Dikutip dalam (Nasution, 2023) menurut Utama, data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian data yang hadir dan disajikan dalam bentuk kalimat, kata, gambar, dan ungkapan narasi.

Lebih lanjut, Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi dan lainnya secara menyeluruh (Moleong, 2017). Pendekatan ini dilakukan melalui pendeskripsian dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah yang spesifik, dengan menggunakan beragam metode yang bersifat alamiah. Penelitian ini dipilih untuk dapat memahami dan menggali lebih dalam mengenai implementasi perjanjian ekstradisi serta dampak dan kendalanya terhadap pengendalian pengedaran narkoba yang membutuhkan analisis mendalam mengenai konteks yang ada.

Penelitian juga akan menggunakan jenis penelitian studi kasus atau *case study* dimana penulis akan meneliti secara mendalam terhadap beberapa kasus ekstradisi Indonesia dan Thailand yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber informasi. Menurut Creswell, studi kasus merupakan suatu bentuk eksplorasi dari suatu sistem-sistem yang saling berhubungan dan terkait (*bounded system*) atau kasus (Almira Keumala Ulfah, 2022)

Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menangkap kompleksitas kasus narkoba transnasional di Indonesia dan Thailand. Dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, penulis juga dapat melihat suatu kasus-kasus yang ada secara menyeluruh guna untuk mengetahui bagaimana kemudian perjanjian ekstradisi diimplementasikan dan untuk mengetahui tantangan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapan perjanjian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka digunakan untuk memperoleh data dari berbagai bahan bacaan atau sumber tertulis baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen pemerintah, serta berbagai sumber lainnya, baik yang terarsip dalam perpustakaan maupun tidak (Rahmadi, 2011). Dengan teknik ini, penulis dapat memahami lebih jauh mengenai konsep

teoritis, dan temuan-temuan peneliti sebelumnya, serta pandangan dari berbagai ahli mengenai topik yang akan dikaji.

b. Wawancara

Dengan teknik pengumpulan data ini, penulis akan melakukan wawancara dengan individu atau instansi yang memiliki pengetahuan dan kewenangan mendalam mengenai perjanjian ekstradisi, dalam hal ini NCB Interpol Indonesia. Wawancara yang dilakukan dengan NCB Interpol Indonesia kemudian menjadi sumber informasi mengenai keefektivitasan perjanjian, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan merupakan data asli yang didapatkan. Menurut Bungin, data primer adalah data yang sumbernya langsung diperoleh pada lokasi atau objek penelitian, data primer juga biasa disebut dengan data pertama (Amirin, 1986).

b. Data Sekunder

Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak secara orisinil memuat suatu informasi atau data penelitian, sumber yang bukan asli dalam hal ini merupakan sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2006)

c. Metode Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deduktif yang merupakan suatu metode penulisan yang menggambarkan suatu permasalahan secara umum diawal, kemudian menggambarkan dan menjelaskan secara khusus dan spesifik. Menurut Djumingin Sulastriningsih, metode ini menyampaikan suatu materi mulai dari hal-hal yang bersifat umum hingga pembahasan yang lebih spesifik, dari konsep yang abstrak menuju hal-hal yang konkrit, dan dari sebuah premis menuju ke kesimpulan yang logis dengan menggunakan contoh-contoh yang nyata (Sulastriningsih, 2011).

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan terkait narkoba dan kerja sama bantuan hukum antara Indonesia dan Thailand dalam memberantas peredaran narkoba, yakni perjanjian ekstradisi. Dalam bab ini, diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian, kerangka konseptual yang menjadi dasar pendalaman analisis, serta sistematika penulisan juga diuraikan pada bab ini.

BAB 2 Tinjauan Pustaka Bab kedua ini membahas literatur dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang mencakup bahasan tentang konsep-konsep yang digunakan serta teori-teori hubungan internasional yang mendasari penelitian ini, seperti teori kerja sama bilateral dan liberalisme.

Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai kajian-kajian literatur terkait perjanjian ekstradisi khususnya dalam kasus narkoba yang akan diulas untuk memberikan dasar teori bagi analisis yang dilakukan.

BAB 3 Gambaran Umum Bab ini berisikan gambaran umum mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand, yang dibahas secara terperinci mengenai isi perjanjian, dasar dari perjanjian, dan lain sebagainya. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kondisi peredaran dan penggunaan narkoba di kedua negara yang kemudian akan menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum transnasional esensial di kedua negara.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian Bab keempat membahas secara mendalam mengenai implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand dalam mengurangi peredaran di kedua negara. Bab ini juga membahas beberapa kasus ekstradisi antara kedua negara dan tantangan serta masalah apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

BAB 5 Kesimpulan Bab ini memberikan kesimpulan akhir dari penelitian dan merangkum berbagai temuan serta hasil penelitian yang mencakup efektivitas implementasi perjanjian ekstradisi dalam mengurangi peredaran narkoba di Indonesia dan Thailand. Selain itu, bab ini juga memberikan saran dan masukan kepada para pembuat kebijakan, penegak hukum, serta peneliti selanjutnya untuk meningkatkan keefektifitasan implementasi perjanjian ekstradisi dalam kerja sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori utama yang mendasari penelitian, teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi teori liberalisme dan kerja sama internasional. Kedua teori ini berperan penting dalam menjelaskan bagaimana peran perjanjian ekstradisi dalam mengurangi peredaran narkoba di Indonesia dan Thailand.

A. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral hadir sebagai suatu bentuk hubungan yang dapat memudahkan kedua negara untuk saling bekerja sama. Dalam ilmu hubungan internasional sendiri, kerja sama bilateral hadir sebagai suatu kerangka fundamental bagi negara atau akto hubungan internasional lainnya untuk saling berkolaborasi secara efektif dalam berbagai isu. Mekanisme kerja sama bilateral memungkinkan negara-negara untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, dan menunjukkan peran penting perjanjian bilateral dalam konteks sejarah hubungan antarnegara (Chang, 2022)

Kerja sama oleh negara maupun aktor-aktor umumnya dijalin guna mencapai suatu tujuan tertentu atau penyelesaian terhadap suatu isu atau masalah yang menghasilkan *win-win solution* atau keuntungan terhadap kedua belah pihak. Menurut Brandon J. (Kinne, 2013), negara-negara umumnya melakukan perjanjian kerja sama bilateral dengan negara yang;

1). Telah memiliki perjanjian yang sudah ada sebelumnya 2). Dengan negara yang dianggap lebih aktif secara keseluruhan dalam menyetujui perjanjian bilateral, 3). Memiliki karakteristik ekonomi, politik, dan geografis yang sama.

Hal ini tercermin dalam kerja sama bilateral yang dijalin oleh Indonesia dan Thailand, mengingat penyebaran narkoba yang semakin berkembang pesat dan bersifat transnasional. Dalam hal ini, kedua negara membutuhkan kerja sama bilateral yang komprehensi dan berkelanjutan guna memudahkan pemberantasan pengedaran narkoba di kedua negara baik melalui kerja sama bantuan hukum, *police-to-police*, hingga ekstradisi terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Kerja sama bilateral sendiri tak hanya dapat dijalin oleh negara, individu, atau organisasi politik dunia. Melainkan dapat melibatkan entitas-entitas kolektif, seperti partai politik, perusahaan, dan kelompok etnis. Kerja sama bilateral juga dapat menjadi tantangan terbesar sekaligus strategi yang dapat mewujudkan perdamaian dan stabilitas bagi dunia maupun masyarakat global. Menurut Charlius Pierre, Gagasan mengenai kerja sama sendiri diadopsi oleh para filsuf dan ilmuwan politik yang mengembangkan teori liberal, dimana para filsuf dan ilmuwan politik berpendapat bahwa kerja sama yang dijalin antar negara dapat mengurangi resiko terjadinya perang (Pierre et al., 2024).

Kerja sama bilateral antara pemerintah, sektor swasta, dan sektor publik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, dalam bidang peradilan pidana, kerja sama antara para penegak hukum dan organisasi keamanan swasta telah meningkat untuk mendukung keamanan nasional. Beberapa studi juga mengakui bahwa model kerja sama tingkat bilateral secara efektif menangani masalah kriminal utama seperti jaringan peredaran narkoba, terorisme, dan kejahatan siber (Oupady et al., 2022).

Kerja sama bilateral juga dinilai lebih efektif dalam penerapannya jika dibandingkan dengan kerja sama lainnya, seperti kerja sama multinasional ataupun regional (Sada Rhema El Shaddai, 2023). Kerja sama bilateral juga dinilai merupakan langkah kunci untuk memperkuat *regional* multilateralism. Dalam hal ini, upaya kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dan Thailand dalam mengurangi peredaran narkoba di kedua negara dapat menjadi suatu hal yang mendorong terjadinya kerja sama yang erat dalam pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Perjanjian ekstradisi merupakan salah satu wujud kerja sama internasional yang krusial dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan atau peredaran narkoba. Studi menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum internasional serta perjanjian bilateral sangat diperlukan guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan meminimalisir dampak buruk dari pengedaran narkoba (Saikhu, 2020).

Indonesia dan Thailand dalam hal ini telah menyadari pentingnya kerja sama bilateral, khususnya dalam menanggapi kejahatan terorganisir yang semakin meningkat di kawasan. Sebagai sesama negara anggota ASEAN, kedua negara aktif terlibat dalam diskusi multilateral yang menekankan pentingnya instrumen hukum seperti perjanjian ekstradisi dengan tujuan agar isu-isu transnasional dapat secara mudah ditangani (Ramadhan et al., 2003). Serta, kapasitas mereka dalam menangani aktivitas kriminal yang kompleks, termasuk perdagangan narkoba yang bersifat transnasional yang menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan dan keamanan masyarakat (Sukonthapan, 2016)

B. Liberalisme

Runtuhnya Komunisme Soviet pada awal tahun 1990-an memperkuat pengaruh teori liberal dalam studi hubungan internasional di kalangan para akademisi. Yang mana, sebelumnya teori liberal dianggap kurang relevan jika dibandingkan dengan pandangan lainnya yang lebih menekankan pada pola-pola tetap dalam hubungan antarnegara (Jervis, 2016).

Liberalisme dalam hubungan internasional sendiri sangat erat kaitannya dengan kemunculan negara-negara liberal modern yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Para filsuf liberal, yang dimulai dengan John Locke pada abad ketujuh belas melihat potensi besar bagi kemajuan manusia dalam masyarakat sipil modern serta ekonomi kapitalis yang berkembang dalam

negara-negara yang menjamin kebebasan individu terhadap masyarakatnya (Sørensen, Møller, dan Jackson, 2022).

Teori ini umumnya memiliki pandangan positif terhadap sifat dasar manusia, dimana liberalisme memiliki keyakinan besar terhadap akal dan nalar manusia, serta meyakini bahwa prinsip-prinsip rasional dapat diterapkan dalam hubungan antarnegara. Meski kaum liberal mengakui bahwa manusia umumnya memiliki kepentingan pribadi dan bersifat kompetitif, mereka juga meyakini bahwa manusia memiliki kepentingan bersama yang memungkinkan terjadinya kerja sama dan kolaborasi. Dengan kata lain, konflik dan perang bukanlah sesuatu yang pasti terjadi. Selama manusia menggunakan akal dan berpikir secara rasional, mereka dapat menciptakan kolaborasi dan kerja sama yang saling menguntungkan (Robert Jackson, 2013)

Perkembangan liberalisme dalam studi hubungan internasional menunjukkan bagaimana pendekatan ini menjadi alternatif dari teori realisme yang menekankan konflik dan kepentingan negara. Disisi lain, liberalisme justru melihat pentingnya demokrasi, kerja sama, dan keberadaan lembaga-lembaga internasional dalam menciptakan ketertiban global. Akar pemikiran liberal sendiri dapat dilihat sejak abad ke-19, ketika nilai-nilai liberal mulai tumbuh seiring dengan perubahan sosial dan politik global, terutama di masa ekspansi kolonial Eropa. Daniel M Green (Green, 2020) juga menjelaskan bahwa pemikiran liberal pada masa itu seakan memiliki peran ganda, di satu sisi mendorong kerja sama antar negara, dan

di sisi lain sering kali digunakan untuk membenarkan praktik-praktik imperialisme.

Teori liberalisme dalam hubungan internasional sendiri berfokus pada pentingnya kerja sama antar negara, hak asasi manusia, dan nilai demokrasi (Anthony et al., 2017). Dalam konteks implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand, teori ini menawarkan suatu pandangan yang memudahkan dalam memahami bagaimana kerja sama internasional dapat mengurangi pengedaran narkoba di suatu negara. Kerja sama yang berupa perjanjian, dalam hal ini perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand menunjukkan upaya kuat kedua negara untuk saling memberikan bantuan dalam penegakan hukum. Hal ini kemudian sesuai dengan pandangan liberalisme yang memandang negara sebagai bagian dari komunitas global dimana saling ketergantungan, hubungan timbal balik, dan kerja sama antar negara menjadi suatu elemen utama (Hardzi & Sugito, 2023).

Dalam pandangan liberalisme, peran utama dalam hubungan internasional tidak hanya dimainkan oleh negara, tetapi juga oleh individu dan kelompok masyarakat. Pandangan ini menjadi dasar dari teori liberal yang melihat proses politik internasional dari bawah ke atas. Dalam artian, dimulai dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan dari keputusan negara semata. Berbeda dengan pendekatan realisme klasik dan neorealisme yang menempatkan negara sebagai aktor utama, liberalisme percaya bahwa suara dan aspirasi masyarakat memiliki pengaruh besar

terhadap kebijakan suatu negara, tak terkecuali dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Safonkina, 2016), pemikiran liberal menekankan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat sering kali muncul terlebih dahulu sebelum negara mengambil tindakan politik.

Liberalisme merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kerja sama antar negara, multilateralisme, dan peran sentral lembaga-lembaga internasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan global, termasuk kebijakan dalam pemberantasan narkoba. Meskipun pendekatan ini tidak luput dari kritik terkait pandangan dan relevansi praktisnya, teori liberal mendapat apresiasi oleh beberapa kalangan karena mampu menjelaskan keterkaitan erat antara dinamika politik domestik, tatanan kelembagaan global, dan norma-norma internasional (Saaïda, 2024).

Lebih lanjut, prinsip-prinsip dasar liberalisme seperti rasionalisme, tanggung jawab, dan individualisme dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan narkoba dan rehabilitas. Contohnya, fokus pada rehabilitas bagi penyalahguna narkoba sebagai alternatif dari hukuman penjara yang mencerminkan pandangan liberal bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi bagian masyarakat (Fajar, 2022).

Upaya ini kemudian tidak serta merta hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga

serta organisasi non-pemerintah, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip liberalisme yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan sosial dan hukum (Simanjuntak, 2024).

Menurut pandangan liberalisme, pada dasarnya negara-negara bukanlah aktor yang saling mencurigai antara satu sama lain. Sebaliknya, negara-negara mampu membangun kepercayaan melalui kesepakatan, lembaga internasional, dan perjanjian. Salah satu bentuk nyata dari kerja sama ini adalah perjanjian ekstradisi yang kemudian menjadi sarana hukum antar negara untuk menyerahkan tersangka atau terpidana guna mengeksekusi keadilan lintas negara. Selain itu, liberalisme juga menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam pelaksanaan kerja sama.

Terlebih dalam hal ini, ekstradisi mempunyai syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dalam penerapannya, seperti adanya jaminan terhadap perlakuan manusiawi dan menghormati hak individu terpidana. Lembaga internasional seperti Interpol dan pengadilan hak asasi manusia regional juga bereperan dalam memastikan bahwa proses ekstradisi sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum. Dengan demikian, perjanjian ekstradisi dalam konteks liberalisme tidak hanya sebagai upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kolaborasi antar negara di tingkat global.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami ruang lingkup penelitian secara lebih luas dan mendalam, telah dilakukan peninjauan atau analisis terhadap beberapa literatur dengan topik yang relevan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan topik pembahasan yang memuat berbagai aspek dan pembahasan, seperti penanggulangan kejahatan narkoba dan penerapan ekstradisi. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian **“Implementasi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengurangi Penedaran Narkoba di Indonesia dan Thailand”**:

1. Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu jurnal artikel oleh Stella Simiwijaya yang dipublikasikan pada 2020 dengan judul “Kerja Sama Badan Narkoba Nasional dengan United Nations Office on Drugs and Crime dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia” yang dipublikasikan pada UPH *Journal of International Relations*.

Artikel ini membahas terkait upaya penanggulangan narkoba di Indonesia melalui kerja sama antar organisasi atau lembaga, dalam hal ini Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pada jurnal ini, dijelaskan bagaimana kedua lembaga saling bekerja sama dalam mengurangi peredaran narkoba di Indonesia melalui nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani. Dalam

artikel juga dijelaskan bentuk kerja sama apa saja yang dijalin oleh kedua lembaga dan kemajuan serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengimplemntasian kerja sama.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan artikel “Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan United Nations Office on Drugs and Crime dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia” dimana keduanya membahas kerja sama dalam upaya penanggulangan narkotika yang sama-sama ditinjau melalui perspektif liberalisme. Akan tetapi, artikel ini hanya berfokus pada upaya penanggulangan narkotika di Indonesia saja tanpa melibatkan kerja sama bantuan hukum seperti ekstradisi. Melainkan, melalui kerja sama antara lembaga nasional dan internasional, seperti BNN dan UNODC

2. Penelitian selanjutnya yaitu skripsi dengan judul “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Negara Belanda dalam Rangka Mengantisipasi Tindak Pidana Korupsi” oleh Aldi Kusuma pada tahun 2024 di Universitas Ahmad Dahlan.

Skripsi ini membahas mengenai urgensi penerapan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia dan Belanda dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi. Skripsi ini mempunyai relevansi dengan penelitian penulis dengan pembahasan utama mengenai pengimplementasian ekstradisi antar negara. Hal yang membedakan adalah skripsi ini membahas ekstradisi antara

Indonesia dan Belanda dan tidak berfokus pada penerapan perjanjian ekstradisi terhadap kejahatan narkoba, melainkan berfokus pada tindak pidana korupsi.

3. Selanjutnya merupakan karya ilmiah tulisan Hj. Jamillah, SH. MH pada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area dengan judul “Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Internasional” yang dirilis pada tahun 2013.

Sama seperti penelitian sebelumnya, karya ilmiah ini mempunyai persamaan dengan judul penelitian **“Implementasi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengurangi Pengedaran Narkoba di Indonesia dan Thailand”** dimana keduanya membahas penerapan perjanjian ekstradisi. Yang membedakan, karya ilmiah ini hanya berfokus pada penegakkan ekstradisi pada upaya pemberantasan kejahatan ekonomi internasional secara umum, tidak melibatkan pembahasan mengenai Indonesia dan Thailand. Serta, tidak berfokus pada penegakkan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan narkoba.

4. Adapun penelitian terdahulu terakhir yaitu Jurnal Artikel yang dipublikasikan pada 2022 dengan judul “Analisis Kasus Narkoba Jaringan Internasional (Thailand-Indonesia) di Daerah Lampung dari Perspektif *Transnational Crime*” yang dipublikasikan pada jurnal *Delarev Lakidende Law Review*, oleh Ahmad Yusup.

Dimasukkannya artikel ini karena artikel ini mempunyai relevansi dengan “**Implementasi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengurangi Pengedaran Narkotika di Indonesia dan Thailand**” dimana keduanya membahas kejahatan kasus narkotika, khususnya pada Indonesia dan Thailand. Hal yang membedakan, artikel ini berfokus pada analisis jaringan narkotika yang berskala internasional di kedua negara melalui persepektif *transnational crime*, dan berfokus pada kasus-kasus yang terdapat di daerah Lampung.